



**P U T U S A N**

Nomor : 14 / PID.SUS. Anak / 2023 / PT MTR .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

1. Nama lengkap : Pelaku
2. Tempat lahir : Lombok Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 14/20 Februari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab..Lombok Tengah,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/75/IX/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 25 September 2023;

Anak Riki Peberwan als Kiki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu 1. WAWAN SEPTIAWAN, S.H., 2. MOH. ROZIKI HABIBI, S.H., 3. KUMAR GAURAF, S.H.; Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada berkantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Pelindung Nusa Tenggara Barat di Jalan Mandalika No.07 Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 53/SK-HK/2023/PN.Pya tanggal 16 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### PERTAMA

Bahwa Anak Pelaku (masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-21012016-0206 yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, H.Darwis,SH.MM, NIP. 195807021986031014) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap Anak Korban yang berusia 4 (Empat) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 471/15/Pem/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemepek yang mana menerangkan bahwa benar Kartu Keluarga tersebut telah hilang dan memang benar anak atas nama Korban lahir di Kabupaten Lombok Tengah pada

*Halaman 2 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Juni 2019, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak Pelaku pergi ke sebuah rumah kosong tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah kemudian anak Pelaku menonton video porno menggunakan HP kurang lebih selama 1 (satu) jam lamanya sehingga muncul keinginan dari anak Pelaku untuk meniru adegan yang ada didalam video porno tersebut. Setelah itu anak Pelaku mematikan HP dan bergegas untuk pulang, kemudian pada saat anak Pelaku melewati rumah Anak Korban Korban, anak Pelaku melihat Anak Korban sedang bermain sendirian di depan rumahnya, karena pada saat itu situasi sepi sehingga Anak Pelaku langsung menghampiri dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong tersebut dengan alasan bahwa Anak Pelaku akan mengajak Anak Korban untuk bermain sehingga Anak Korban langsung mengikuti ajakan dari Anak Pelaku tersebut.

Selanjutnya anak Pelaku bersama Anak Korban menuju rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki sambil menggandeng tangan Anak Korban, setelah sampai Anak Pelaku mengajak Anak Korban memasuki kamar yang ada didalam rumah kosong tersebut lalu anak Pelaku membuka HP miliknya dan mengajak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada pada HP tersebut, kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk melakukan adegan yang sama seperti yang ada didalam video sambil Anak Pelaku menunjuk video porno tersebut serta mengatakan akan membelikan roti untuk Anak Korban sehingga Anak Korban hanya terdiam dan mengangguk

Selanjutnya anak Pelaku langsung membuka celana Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di lantai, kemudian anak Pelaku membuka celananya dan duduk di hadapan Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak Pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil sehingga Anak Pelaku terus berusaha memasukkan alat kelaminnya dengan cara digoyangkan maju mundur hingga berhasil masuk kedalam alat kelamin Anak Korban hingga anak Pelaku mengeluarkan sperma

*Halaman 3 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



diluar alat kelamin Anak Korban kemudian setelah selesai anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali dan Anak Pelaku membawa Anak Korban pergi dari rumah kosong tersebut kemudian meninggalkan Anak Korban di depan rumahnya lalu Anak Pelaku pergi bermain bersama teman temannya.

- Bahwa Anak Korban masih berumur 4 (Empat) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor 471/15/Pem/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemepek yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga Nomor KK : 5202082802120019 atas nama Orang tua Korban telah hilang dan memang benar yang bersangkutan memiliki seorang anak atas nama korban lahir di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Juni 2019
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: Sket/Ver/322/IX/2023/Rumkit tanggal 08 September 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Isniati Setia Ningrum selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Mataram POLDA NTB di Mataram dengan hasil pemeriksaan khusus terhadap anak Korban didapatkan luka baru sampai dasar pada selaput dara sesuai arah jam satu,lima, tujuh, luka tersebut diakibatkan karena kekerasan tumpul

Perbuatan Anak Pelaku melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **Pelaku** (masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-21012016-0206 yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, H.Darwis,SH.MM, NIP. 195807021986031014) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap anak korban yang berusia 4 (Empat) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 471/15/Pem/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemepek yang mana menerangkan bahwa benar Kartu Keluarga tersebut telah hilang dan memang benar anak atas nama Korban lahir di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Juni 2019, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak Pelaku pergi ke sebuah rumah kosong tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah kemudian anak Pelaku menonton video porno menggunakan HP kurang lebih selama 1 (satu) jam lamanya sehingga muncul keinginan dari anak Pelaku untuk meniru adegan yang ada didalam video porno tersebut. Setelah itu anak Pelaku mematikan HP dan bergegas untuk pulang, kemudian pada saat anak Pelaku melewati rumah Anak Korban , anak Pelaku melihat Anak Korban sedang bermain sendirian di depan rumahnya, karena pada saat itu situasi sepi sehingga Anak Pelaku langsung menghampiri dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong tersebut dengan alasan bahwa Anak Pelaku akan mengajak Anak Korban untuk bermain sehingga Anak Korban langsung

Halaman 5 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR



mengikuti ajakan dari Anak Pelaku tersebut.

Selanjutnya anak Pelaku bersama Anak Korban menuju rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki sambil menggandeng tangan Anak Korban, setelah sampai Anak Pelaku mengajak Anak Korban memasuki kamar yang ada didalam rumah kosong tersebut lalu anak Pelaku membuka HP miliknya dan mengajak Anak Korban untuk menonton video porno yang ada pada HP tersebut, kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk melakukan adegan yang sama seperti yang ada didalam video sambil Anak Pelaku menunjuk video porno tersebut serta mengatakan akan membelikan roti untuk Anak Korban sehingga Anak Korban hanya terdiam dan mengangguk

Selanjutnya anak Pelaku langsung membuka celana Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di lantai, kemudian anak Pelaku membuka celananya dan duduk di hadapan Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Pelaku kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil sehingga Anak Pelaku terus berusaha memasukkan alat kelaminnya dengan cara digoyangkan maju mundur hingga berhasil masuk kedalam alat kelamin Anak Korban hingga anak Pelaku mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban kemudian setelah selesai anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali dan Anak Pelaku membawa Anak Korban pergi dari rumah kosong tersebut kemudian meninggalkan Anak Korban di depan rumahnya lalu Anak Pelaku pergi bermain bersama teman temannya.

- Bahwa Anak Korban masih berumur 4 (Empat) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor 471/15/Pem/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemepek yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga Nomor KK : 5202082802120019 atas nama Orang Tua telah hilang dan memang benar yang bersangkutan memiliki seorang anak atas nama Korban lahir di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Juni 2019.

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: Sket/Ver/322/IX/2023/Rumkit tanggal 08 September 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Isnati Setia Ningrum selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Mataram POLDA NTB di Mataram dengan hasil pemeriksaan khusus terhadap anak Korban didapatkan luka baru sampai dasar pada selaput dara sesuai arah jam satu,lima, tujuh, luka tersebut diakibatkan karena kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak Pelaku melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tertanggal 13 Nopember 2023 Nomor : 14/PID.Sus.Anak/2023/PT.MTR tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tertanggal 13 Nopember 2023 Nomor : 14/PID.Sus.Anak/2023/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2023, dalam perkara Anak tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yaitu "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau**

*Halaman 7 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



**dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan alternatif Kedua **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKS pada Panti Sosial Sentra Paramita **selama 6 (enam) bulan**
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah baju kaos lengan pendek warna kuning hitam.
  - 1 ( satu ) buah celan pendek warna hitam bermotif
  - 1 ( satu ) buah baju sweater lengan panjang warna biru
  - 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam

***Dirampas untuk dimusnahkan***

8. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS pada Panti Sosial Sentra Paramita;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah baju kaos lengan pendek warna kuning hitam.
  - 1 ( satu ) buah celan pendek warna hitam bermotif
  - 1 ( satu ) buah baju sweater lengan panjang warna biru
  - 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya. No. 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2023, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 2 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya. No. 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 7 November 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal

*Halaman 9 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023 , dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan

Negeri Praya tanggal 13 November 2023 , menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Anak tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca /mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, yang terdiri dari Berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya No.10/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2023 beserta semua barang bukti , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu , maka uraian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat mengalihkan penahan Anak, maka perlu diperintahkan agar tetap ditahan;

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Pya tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh kami Amat Khusaeri ,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

*Halaman 11 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal **21 November 2023**, dengan dihadiri oleh Ni Ketut Padmasari. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM TUNGGAL

Amat Khusaeri, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ni. Ketut Padmasari.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan No. 14/PID.SUS.ANAK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)